



PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA

Dengan

KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB

Tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG UTS

Nomor Universitas Teknologi Sumbawa : 005/UTS/PKS/II/2023
Nomor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat : 01/MOU.KIP-NTB/II/2023

Perjanjian ini dibuat pada hari **kamis** tanggal 2 bulan **Februari** tahun **2023**, (2-2-2023), oleh dan antara:

- I. **Universitas Teknologi Sumbawa** atau disingkat **UTS**, Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum, berkedudukan di Kota **Sumbawa Besar** dan beralamat **Jl. Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 84371**, dalam hal ini diwakili oleh **Win Ariga Mansur Malonga, S.Pi., M.Sc.** selaku **Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia**, berdasarkan SK Rektor Nomor: 337/UTS/SK/VI/2022 tanggal 16 Juni Tahun 2022, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **Universitas Teknologi Sumbawa**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat** berkedudukan di Kota **Mataram** dan beralamat **Jl. Udayana No.14, Monjok Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83122**, dalam hal ini diwakili oleh **Suaeb Qury, S.H.I** selaku **Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi NTB**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Para Pihak", sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama Program Magang UTS** dengan berpedoman pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta**, adalah mahasiswa program studi Sarjana yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA**, serta telah lulus Seleksi Penerimaan oleh Para Pihak.
2. **Seleksi Penerimaan**, adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta **Program Magang UTS**.
3. **Program Magang UTS**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

4. **Evaluasi**, adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta **Program Magang UTS** meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan **Program Magang UTS** disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK KEDUA**, dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyusun bersama kurikulum dan silabus berbasis kompetensi untuk Program ini, yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diseleksi secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jumlah Peserta dari **PIHAK PERTAMA** yang berhak untuk mengikuti Program adalah paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi secara berkala kepada peserta Program.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif minimal semester 5 (lima) yang dibuktikan surat keterangan dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir sekurang-kurangnya 2.75 (dua koma tujuh lima);
- d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dibuktikan dengan membuat surat pernyataan;
- e. Bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.

PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan daftar kebutuhan serta kualifikasi mahasiswa magang sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis Perusahaan.
- (2) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kedua Belah Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PERAN PARA PIHAK

- (1) Peran **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis Perusahaan dalam Program selama 16 (enam belas) minggu;
 - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun Laporan Akhir hasil Program, dan dikirim ke **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Peran **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. **PIHAK KEDUA** adalah sebagai penyedia lokasi Program bagi mahasiswa/i yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
 - c. menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal **1 Maret 2023** sampai dengan **1 Maret 2024**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan Para Pihak, serta apabila PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat permintaan pemutusan sesuai ayat (1) diatas harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat (1) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat terselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.
- (4) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Pengadilan Negeri Mataram.

PASAL 11
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain kecuali atas kesepakatan dari Para Pihak.

PASAL 12
FORCE MAJEURE/OVERMAGHT

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh Para Pihak karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing Pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, kecelakaan dalam transportasi. huru hara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi, moneter, pasar modal yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti-bukti yang sah untuk diselesaikan secara musyawarah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena Force Majeure, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang terkena Force Majeure.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

**PASAL 13
LAIN LAIN**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, saling menghormati, dan menjaga kepentingan Para Pihak, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak
- (3) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam dokumen Amandemen/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.

**Pasal 14
PENUTUP**


Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA**



Win Ariga Mansur Malonga, S.Pi., M.Sc
Wakil Rektor I

**PIHAK KEDUA
KOMISI INFORMASI PROVINSI NTB**



Suaeb Qury, S.H.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB